

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER PADA PENGURUS MUSLIMAT DAN PENGURUS AISYIYAH DI KOTA METRO

Suryani

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

E-mail: yaniani599@gmail.com

Abstract

Gender is a theme that still has charm and appeal to be discussed. Gender is used to explain the differences between men and women. These differences focus on the stereotypes of male and female cultures, where these differences are constructed by the culture of society. Women's participation is increasingly prominent, where this concerns the role of women in the social sector and the role of women in the home or domestic. Islam upholds the dignity and dignity of a woman by placing her on an equal footing with men. This makes the largest women's organizations, namely Mmuslimat and Aisyiyah, to encourage the ability of these women to be able to become dynamists in the modern era. The organization has made great contributions to the Ummah in various fields. This research is a field research using qualitative research and data collection through interviews, as well as documentation, data management through systematic editing of data. Then the data uses gender analysis and maqosid sharia by using an Islamic family law approach. Based on the results of research that has been carried out by researchers, it can be concluded that the role of Muslimat and Aisyiyah women's organizations has been running according to its duties. Therefore, as a woman, she must not forget her duties as a mother, wife and member of society. And to maintain harmony in the household, it is necessary to have mutual understanding between husband and wife and try to always communicate. In its implementation, their Muslim organization is more about providing understanding for Muslim cadres and citizens, while in Aisyiyah in its implementation they do it for cadres and the surrounding community.

Keyword: Women's Role, gender equality, Muslimat, 'Aisyiyah

Abstrak

Gender merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan. Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menitik beratkan pada stereotype terhadap budaya laki-laki dan perempuan, dimana perbedaan itu dikonstruksi oleh kultur budaya di masyarakat. Partisipasi perempuan semakin menonjol, dimana hal ini menyangkut peran perempuan di bidang sosial dan peran perempuan di dalam rumah atau domestik. Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Mmuslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjuadi dinamisor di era modern. Organisasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap umat dalam berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, serta dokumentasi, pengelolaan data melalui editing sistematis data. Kemudian data menggunakan analisis gender dan maqosid syariah dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam. Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu sebagai perempuan tidak boleh melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, istri dan anggota masyarakat. Dan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu adanya sikap saling memahami antara suami istri dan berusaha untuk selalu berkomunikasi. Dalam implementasinya organisasi

Muslimat mereka lebih kepada memberikan pemahaman untuk kader dan warga muslimat sedangkan di Aisyiyah dalam implementasinya mereka melakukannya kepada kader dan masyarakat sekitar.

Keyword: Peran Perempuan, kesetaraan gender, Muslimat, 'Aisyiyah

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan pola pikir masyarakat modern yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender, sebagian peran yang melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan mulai bergeser secara perlahan. Maka gender memberi peluang bagi laki-laki dan perempuan agar bisa secara terbuka mengekspresikan dirinya di berbagai bidang kehidupan. Walaupun kedudukan perempuan kian membaik dengan adanya peluang yang lebih besar untuk melakukan pengembangan diri, tetapi permasalahan gender yang dihadapi tak pernah pudar. Permasalahan itu biasanya bersumber dari 2 arah, yaitu eksternal serta internal. Masalah eksternal seperti adanya perdebatan terkait tradisi patriarki dari beberapa masyarakat. Permasalahan internal, ialah munculnya kegalauan dan psikologis ketika mereka mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.¹

Partisipasi perempuan semakin menonjol, baik ketika berperan ganda sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga dan sebagai wanita karir dalam waktu yang bersamaan. Peran perempuan era kini tak hanya menuntut kesamaan haknya tetapi pula menjelaskan fungsi perempuan di dalam masyarakat, dimana hal ini menyangkut kedudukan perempuan di bidang sosial serta didalam rumah atau *domestic*.²

Kesenjangan gender dipengaruhi oleh beberapa macam penafsiran. Dimana gender bisa disimpulkan sebagai sebuah prinsip yang dipakai untuk menganalisa letak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial budaya. Hal itu membuat perempuan harus lebih

¹ Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsep Dan Obsesi*, ed. Liberty, Cet 1 (Yogyakarta, 1992). hlm. 6

² Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Muwazah* vol.3 (2011). hlm. 357

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih lagi perempuan juga bisa membantu kehidupan rumah tangga dengan bekerja. Namun ketika tema gender diangkat, yang muncul ialah sikap diskriminasi dan upaya untuk menghilangkan hak-hak mereka. Namun Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan, dan di mata Islam keduanya selalu sama.³

Islam memberikan penghargaan yang tinggi serta memuliakan seorang perempuan dengan menempatkan posisinya sejajar dengan laki-laki. Hal ini juga berlaku dalam berbagai sektor kehidupan pada ruang publik maupun domestik. Dan hal tersebut dapat diperoleh selama perempuan mempunyai kemampuan dan tidak lupa akan tanggung jawabnya. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Muslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjadi dinamisor di era moderen.

Pada tema gender, perbedaan antar laki-laki dan perempuan didasarkan atas konstruksi sosial dan budaya. Tindakan yang menjadi identitas bagi seorang laki-laki maupun perempuan terbentuk secara alami melalui interaksi sosial dan budaya yang telah terjadi sejak mereka dilahirkan.⁴

Wacana tentang kepemimpinan seorang perempuan pada organisasi Islam yang terbesar di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya *Risalah Adabul Mar'ah fil Islam* ketika Mukatamar Tarjih ke 18 diselenggarakan di garut. Risalah tersebut disusun kurang lebih selama 10 tahun sejak Mukatamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 sampai proses pencetakan yang pertama kali pada tahun 1982. Yang menarik dari pembahasan yang dimuat dalam risalah tersebut terkait adanya penolakan berbagai dalil yang terindikasi mengandung keraguan terhadap kemampuan yang dimiliki seorang perempuan dalam bidang kepemimpinan. Di antaranya: (1) Surat An-Nisa' ayat 34, yang menjelaskan bawa

³ Ade Kartini, "Redefinisi Gender Dan Seks, " *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* vol.12 (2019). hlm. 221

⁴ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009). hlm. 8

laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan (2) hadis “Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan urusan mereka pada seorang perempuan” dan (3) “Tibalah saat hancurnya kaum laki-laki apabila ia tunduk pada perempuan”. Pada risalah yang sama, Muhammadiyah membolehkan seorang perempuan berprofesi sebagai seorang hakim dan anggota legislatif.

Fatwa Muhammadiyah sudah memberi dorongan pada cara kesejajaran gender. Walaupun Muhammadiyah Pusat mempunyai pendapat ramah gender mengenai wanita serta lingkup publik, tetapi di level tempat serta daerah aturan itu belumlah bisa di terima dengan keseluruhan.⁵ Perbedaan dalam pendekatan pada teks yang terkait kedudukan wanita dilingkup publik. Beberapa pengikut Muhammadiyah di level daerah serta wilayah condong memakai pendekatan secara teks ketika menafsirkan nash terkait pada status wanita dilingkup publik. Beda halnya elit Muhammadiyah yang di representasikan pada Majelis Tarjih memakai pendekatan yang condong secara konteks. Hasil dari keduanya itu, disepakati bahwasanya pemimpin Muhammadiyah menetapkan wajib pria. Sebab pemimpin wanita dilembaga Islam kerap dipandang aneh, ataupun bahkan dilarang berdasar interpretasi klasik.

Sehingga, kebijakan pada kesejajaran wanita, tetap berdasarkan pada komunitas yang sudah di beagi menjadi 2 menyesuaikan masing-masing gender. Muhammadiyah bagi pria serta Aisyiyah bagi wanita. Begitupun, antara Nahdhatul Ulama bagi pria serta Muslimat bagi wanita. perempuan. Oleh karna itu penelitian condong ditekankan dalam kontroversi ataupun afirmasi pada kedudukan wanita didalam komunitas keagamaan.

Aisyiyah telah berdiri sejak tahun 1917, Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Islam dimana organisasi ini menjadi bagian dari Muhammadiyah. Aisyiyah sejak tahun 1952 ditetapkan menjadi bagian otonom didalam Muhammadiyah karna di pandang sanggup mengatur rumahtangga perkumpulannya sendiri. Aisyiyah merupakan gerakan yang amat penting dalam

⁵ Dewi Kurniawati, “Perspective versus Practice: Women’s Leadership in Muhammadiyah,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia.*, 2008.

kebangkitan perempuan dan dengan Bergeraknya mngantarkan kesadaran beragama serta berkumpul, mengajak masyarakatnya menciptakan “*Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafar*” suatu hidup yang bahagia serta sejahtera dengan rahmat dari Allah didunia juga diakhirat.⁶

Muslimat Nahdlatul Ulama ialah organisasi yang terlahir dari NU. Muslimat NU resmi di dirikan pada kongres NU ke XVI di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946 dengan sebutan NU Muslimat NU (NUM). Muslimat berdiri bukanlah sekedar karna keperluan perempuan muslim melainkan karna tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat banyak. Muslimat memposisikan dirinya dalam ranah kebangsaan yang berkiblat pada *Tri Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathoniah*, serta *Ukhuwwah Basyariyat* ataupun *Insaniyah*.⁷

Kedua organisasi itu telah memberikan masukan besar terhadap masyarakat di dalam beberapa bidang yaitu diawali dari bidang pendidikan, keseshatan, social, ekonomi, dakwah, hukum serta yang lainnya. Sebagai organisasi perempuan terbesar mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mensejahterakan keluarga dengan menempatkan perempuan pada peran didalam rumah tangga menyesuaikan aturan Islam. Hal ini menjadi pro kotra ketika terjadi ketimpangan gender, namun disisi lain hal ini juga merupakan gerakan yang dikhususkan dari perempuan dan untuk perempuan. Penelitian ini akan membahas mengenai peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam mewujudkan kesetaraan gender serta tinjauan hukum Islam tentang organisasi Muslimat dan Aisyiyah Metro dalam kesetaraan gender

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).⁸ Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari data lewat survey lapangan. Sedang dipandang dari model informasi data nya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak bisa di uji dengan

⁶ Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, *Konferensi Nasional Ke-2*, ed. Dr. Sudarno Shobron Prof. Khudzaifah Dimiyati, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Dr. M.Nurul Yamin, Cet 1 (Yogyakarta, 2015), hlm. 649

⁷ Muhammadiyah, hlm. 650

⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012). hlm.

statistic.⁹ Terkait pelaksanaannya memakai penelitian studi kasus, yakni penelitian yang dipelajari dengan mendalam pada sebuah individu, kelompok, ataupun suatu masyarakat terkait latarbelakang situasi, faktor-faktor ataupun interaksi masyarakat yang terjadi didalamnya.¹⁰

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak antara pria serta wanita didalam Al-Qur'an

Secara umum tiada perbedaan hak antar pria serta wanita, dan itu dijelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُو اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan jangan lah kamu iri hati pada apa yang di karuniakan Allah pada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) untuk orang pria ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka upayakan, serta mohonlah pada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 32)¹¹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwasanya antar pria serta wanita tidak ada pembeda dari apa yang diusahakan. Menurut agama Islam wanita yang baik ialah wanita yang dapat menjalani hidup dengan kehidupan sebaiknya dan berdasarkan Al-Qur'an serta Hadis perempuan harus sanggup menjalani fungsi, hak serta kewajibanya sebagai hamba-Nya. Hal tersebut terkandung pada surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (jakarta: PPM, 2004). hlm. 105

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 36

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 65

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)¹²

Ayat ini pun memaparkan tentang amal baik antar pria serta wanita. Maka tanggung jawab wanita dan laki-laki di dalam menegakan iman pada Allah dalam melakukan perbuatan soleh. Dengan demikian maka keduanya sama-sama dijanjikan Allah akan diberi hidup yang baik (Hayatan Thayyibah), sebab pria serta wanita ialah setara dihadapan Allah, yakni merupakan hamba Allah. Serta hamba yang mulia ialah yang lebih bertakwa.

Pada aturan Islam pria serta wanita ialah wajib menyiarkan kebenaran serta dilarang berbuat mungkar. Itulah yang dikatakan ahli dakwah, terlebih didalam keluarga serta kehidupan sosial sekitar. Berdasarkan itu, bisa disebut bahwasanya tiap-tiap pria juga wanita mempunyai hak setara, sebab tidak ditemui satu pun aturan didalam alqur'an yang bisa di pahami sebagai melarang keterkaitan wanita didalam hidup bersosial.

Oleh karna itu perempuan itu mampu menunjukkan diri untuk berperan diberbagai bidang, sebagaimana pria. Para wanita ialah saudara sekandung pria, hingga haknya bisa disebut sama, jika terdapat perbedaannya, itulah dampak fungsi serta kewajiban pokok yang dibebankan Allah pada masing msing jenis kelamin tersebut, hingga pembeda yang ada tidak menyebabkan yang satu mempunyai rasa lebih diatas lainnya.

2. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Semua manisa empunyai hak memperoleh ilmu. Tidak semata untuk pria, wanita dibebaskan mendapatkannya. Jika wanita tidak memiliki suami, ia dapat memperoleh ilmu serta tidak satu orangpun bisa melarangnya. Tetapi jika ia telah menikah, maka untuk menuntut ilmu ke dunia pendidikan ia wajib berdiskusi serta saling memberi pemahaman kepada suaminya. Keharusan wanita untuk memperoleh ilmu mengenai tanggungjawab wanita sbagai ibu, di mana didalam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 222

pendidikan utama yang di terima oleh buah hati ialah orangtua, khususnya ibu.¹³ Apabila wanita tidak mempunyai ilmu untuk mendidik anaknya, anak itu akan lemah pengetahuannya sebagai penerus generasinya. Sama halnya apabila wanita mempunyai ilmu pengetahua generasi penerus akan makin maju. Oleh karna itu sebagai wanita boleh belajar tenang apapun untuk mengembangkan potensinya.¹⁴

3. Hak Wanita dalam Politik

Satu diantara nash yang terkait dengan hak politik peerempuan yang tertera pada QS. Al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 71)¹⁵

Dengan global nash tersebut diketahui sebagai gambaran terkait keharusan melaksanakan kerjasama diantara pria serta wanita pada bermacam bidang khidupan dengan kaa memerintahkan melaksanakan yang baik serta menghindari yang munkar. Oleh karna laki-laki maupun dalam kehidupan bermasyarakat mencakup pada bidang politik. Begitupun kebalikannya, historisitas Islam menunjukan begitu umat wanita masuk pada bermacam bidang social dengan tidak terkecuali.

4. Tugas dan Peran Perempuan dalam keluarga

Setelah datangnya Islam, wanita di berikan hak seluruhnya, yakni dengan memberi peninggalan harta pada wanita, memberi kepunyaan pada harta nya.

¹³ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm. 313

¹⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al- Qur'an Tematik)*, n.d. hlm. 277

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 158

Pada budaya Islam, wanita bisa melaksanakan bermacam perjaian, sumpaj, nadzar baik pada sesama manusia juga pada tuhan¹⁶ serta tiada yang bisa menghilangkan janji, sumpah ataupun nadzar tersebut.

Wanita dan pria memiliki posisi yang setara dihadapan hokum, bahkan Islam memberi hak yang setara pada wanita. Dengan demikian Islam ialah agama yang begitu menghargai wanita serta pria dihadapan Allah seacara mutlak. Islam menghapus budaya pada zaman jahiliah yang begitu mendiskriminasi pada wanita. Didalam Islam pria djuga wanita dipandang sebagai makhluk yang sejajar, juga saling memelukan serta menutupi kekurangan. Dibawah ini peran wanita didalam Islam sebagaimana fitrah nya:

1) Peran wanita menjadi seorang ibu

Keluarga ialah sekumpulan masyarakat yang mempunyai tugas besar pada sejahteraan sosal serta kelestarian anggota khususnya untuk buah hati sebagai generas. Keluarga juga bagian yang begitu krusial dalam pegembangan serta dalam membentuk jiwa buah hati. Oleh karna itu seorang perempuan memiliki dampak besar pada pendidikan buah hati. Maka disinilah peran ibu yang bergerak untuk mencapai kesuksesan pendidikannya, meskipun demikian seorang bapak tidak boleh di abaikan. Dan dengan tegas Alqur'an menyuruh umatnya untuk dapat mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berlaku baik¹⁷. Sebagai orangtua, perempuan yang berperan menjadi ibu meiliki hak untuk dihargai serta di perlakukan dengan baik, khususnya pada anak nya. Penghargaan dari sikap syukur tersebut seperti ibu yang telah melahirkan, merawat, mengasuh, serta mendidik, juga dapat berupa do'a orangtua ketika selepas solat.¹⁸

2) Tugas wanita sebagai isteri

Tugas wanita sebagai isteri sangatlah krusial untuk rumah tangga karna kesejahteraan yang ada yang terjadi didalam hidup berumah tangga kerap

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001).

¹⁷ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir* (Semarang: Rasail Media Group, 2011). hlm. 47

¹⁸ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*. hlm. 412

ditentukan oleh isteri.¹⁹ Istri harus bisa membuat keluarganya sebagai tempat teraman serta membahagiakan untuk suaminya, bahkan dia bisa menjadi sahabat serta dapat diajak berdiskusi mengenai perihal yang dihadapi oleh suaminya. Maka jika suami memerlukan temoat berdiskusi didalam masalahnya, isteri bisa memberi ketenangan padana ataupun memberikan solusi. Yang mana itu akan membuat bebannya berkurang.²⁰

3) Peran wanita sebagai makhluk social

Hidup bermasyarakat ialah sebuah kewajiban untuk manusia, sebab manusia sukar menjauhi diri dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup dengan tidak ada pertolongan pihak lainnya. Perempuan sebagaimana halnya dengan pria memiliki tanggungjawab serta keharusan untuk menjaga ketenteraman serta keamanan hidup bermasyarakat serta aktif dalam semua jenis kegiatan yang terdapat didalam bermasyarakat. Perempuan bisa berkarir serta aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan potensinya.

Peran perempuan serta fungsinya didalam berumah tangga yang artinya perempuan bukanlah semata memiliki peran rumah tangga sebagai istri serta ibu untuk buah hatina namun pula memegang peran krusial menjadi anggota masyarakat. Islam mengakui terdapatnya perbedaan antar pria dengan wanita, bukannya perbedaan dalam hal diskriminasi.²¹ Bedanya itu didasari oleh keadaan fisik biologis wanita yang ditakdirkan berbeda dengan pria, tetapi hal tersebut diartikan untuk memuliakan yang satu serta merendahkan yang lain.

Aturan Islam tidak dengan skematis memberi beda faktor-faktor perbedaan pria dengan wanita. Namun condong melihat keduanya dengan utuh. Keduanya saling membutuhkan dalam hal biologis maupun sosial serta memiliki tugasnya

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Islam Dan Peran Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983). hlm. 2

²⁰ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani press, 1999). hlm. 49

²¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Dan Jender, 1999), hlm. 22.

masing-masing. Sebagai makhluk sosial, semua orang Islam serta memiliki keharusan menjaga kesejahteraan kehidupan bermasyarakat.²²

Meninggalkan tanggung jawab atas pembinaan serta pengembangan masyarakat di sekelilingnya, sama saja merelakan kehancuran masyarakat nya. Jika hal itu terjadi, maka kehancuran yang akan didapat dalam hidupnya. Maka kedudukan keduanya adalah setara.

Kehidupan masyarakat wanita diperbolehkan aktif sepanjang hal tersebut tetap pada kodrat sebagai wanita, seperti pada bidang sosial, pendidikan serta pengajaran, menjaga kesehatan masyarakat. Negara juga bangsa kita memerlukan hadirnya wanita solihah, dengan kemampuan yang dipunya, maka dengan paduan itu bisa membina juga memberi arahan masyarakat dalam perihal yang baik.

5. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender

1) Muslimat

Dalam dinamika pemaknaan ayat An-Nisa' 34 sudah memperoleh perhatian begitu besar dari ilmu agama juga praktik ilmu lainnya misalnya hukum juga politik. Untuk wanita Islam yang aktif didalam berkomunitas, secara global.

Pemimpin wanita di terima. Walaupun ada bermacam yang membedakannya dari sisi motif juga batasan kapan serta did mana wanita memimpin itu di terima. Selain hal tersebut, bermacam pertimbangan terkait persyaratan pemimpin wanita menjadi bentuk pun sebagai isu perincangan. Muslimat NU menerima pemimpin wanita menjadi bentuk peran juga wanita pada perjuangan men-syiarkan ajaran Islam. Ayat An-Nisa' 34 di pahami sebagai nash terkait pemimpin pria didalam keluarga, maka wanita walaupun pada lingkup publik mempui kedudukan sebagai pemimpin, namun ia wajib ingat tugasnya menajdi isteri serta ibu. Dalam penjelasan ayat tersebut, berbagai

²² Farid Maa'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia* (Cet. II; Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 12

narasumber merujuk kepada hadist *عماد البلاد المرأة*, "wanita ialah tiang Negara". Mereka menafsirkan hadist itu sebagai tanggungjawab pada anak juga kesuksesan berumah tangga, seperti narasumber MRM berikut:

"Karna *عماد البلاد المرأة* tersebut tadi karna wanita yang mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik 75 persen yang menjadikan rumah tangga sakinah serta yang menjadikan *جن بيتي ني* itu wanita. Wanita wajib berperan, wanita wajib didepan. Jika mendidik generasi penerusnya, itu betul, sehingga sebuah Negara dan agama akan berdiri. Maka apabila terdapat anak yang seperti itu, janganlah menyalahkan anak tersebut akan tetapi salahkan ibunya itu pendapat saya. Pendidikan pertama juga utama ialah ibu.

Narasumber menjelaskan bahwasanya wanita diperbolehkan memimpin, namun didalam pertimbangannya (agama). Anotasi Muslimat tersebutpun menegaskan bahwasanya walaupun wanita memimpin tidak diperbolehkan melalaikan kodrat sebagai wanita maka arti *الن على قومون الرجال ساء* wajib tetap di pegang, bahwasanya pria pemimpin wanita, terutama didalam berumah tangga. Sehingga, apa pun kedudukan wanita dilingkup public, ia tetaplah wajib patuh pada suaminya. Ia menekankan, "kita tidak diperbolehkan adigang adigung ataupun sok gitu. Kita tetaplah wajib memenuhi kewajiban pada suami, mesti tawadu padanya."

Pemaknaan itu diikuti dengan kepercayaan bahwasanya QS. An-Nisa' 34 bukan bentuk ayat pelarangan wanita memimpin. Sudah banyak wanita muslim memimpin serta di terima oleh umat. Pada aturan organisasi, Muslimat bukan organisasi politik, namun anggotanya dibolehkan mengusulkan dirinya menjadi anggota legislatif. Tetapi bermacam *stereotype* menuju kepada kepemimpinan wanita, misalnya bahwasanya wanita condong mendominasi rasa daripada rasio, mempunyai emosional lebih serta lemah di suatu bidang. Walaupun seperti itu, menurutnya, kekurangan itu malah menjadikannya kekuatan untuk wanita agar selalu menempa serta menilai diri. Mereka tidak pungkiri sifat itu, namun itu ditempatkan menjadi peluang untuk membentuk model kepemimpinan yang lebih efektif.

Masalah lain yang ditemui apabila wanita banyak berkegiatan dilingkup public ialah peran *double* yang di tanggung. Tetapi bagi Muslimat, metode untuk menghadapi masalah tersebut ialah diskusi yang baik didalam keluarga. Masalah keluarga semestinya tidak di bawa ketika berkegiatan diorganisasi, wajib bertindak professional. Wanita wajib pandai memainkan perannya dibermacam keadaan.

2) Aisyiyah

Beda halnya dengan karakteristik organisasi pada Musimat, organisasi ini mempunyai jalan anggota yang begitu panjang mulai sebelum masuk organisasi ini. Satu diantara pengurusnya menceritakan bahwasanya keikutsertaanya didalam organisasi ialah kegiatan lanjutan yang sebelum nya sudah aktif diberbagai organisasi dibawah Muhamadiyah. Secara ideologis, anggota Muhamadiyah telah di ikutsertakan diberbagai kelompok organisasi berdasarkan usia, misalnya:

- a) Nashi'iatul Aisyiyah, kelompok remaja wanita Muhamadiyah,
- b) Angkatan Muda Muhamadiyah (AMM), yang didalamnya juga ada Hizbul Wathon, Tapak Suci, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Selanjutnya, kader Muhamadiyah aktif didalam lembaga pendidikan Muhamadiyah, misalnya TK atau disebut Bustanul Athfal, yang juga ada Ikatan guru Muhamadiyah. Sebagai Kader Muhamadiyah, dakwah sebagai dorongan pertama untuk para anggota Aisyiah agar aktif didalam organisasi. Kegiatan dakwah tidak sekedar dilaksanakan didalam ruangan kajian agama, namun pada bidang lainnya, misal pendidikan, ekonomi, serta kebudayaan. Dibidang-bidang itu, dakwah tidaklah mungkin dilaksanakan dengan sendiri, namun wajib didalam perkumpulan di mana setiap orang bahu-membahu serta bekerjasama agar sampai pada tujuannya.

Aisyiah mengelola bermacam program yang terkumpul pada Amal Usaha Aisyiah. Program itu di rencanakan serta ditetapkan selama 5 tahun sekali berbarengan dengan pemilihan Ketua Pimpinan Daerah atau disebut

Musyawarah Daerah (Musda). Program kerja tidak semata di tentukan oleh ketua serta pengurus, namun lewat Musda, mengkaitkan pengurus dari tingkat ranting (desa), cabang (kecamatan), serta daerah (kabupaten/kota). Program kerja pun wajib mempertimbangkan hasil Musyawarah Wilayah (Musywil), yang dikenal dengan tanfiz yang di berikan pada pimpinan daerah.

Dengan banyaknya program serta cakupan wilayah, maka pemimpin wanita menjadi begitu krusial untuk bisa memahami masalah masyarakat, di mana mayoritas masalah itu berkaitan pada wanita serta anak. Pemahaman berbagai aktivis Aisyiah pada tema pemimpin wanita dinilai butuh serta krusial, terutama bagi organisasi wanita. Menurutnya, wanita saja yang akan paham masalah wanita. Tetapi didalam rumah tangga, wanita tetaplah wajib dibawah pria, terkecuali pada suatu keadaan lain, misalnya janda. Pada berbagai masalah, walaupun isteri mempunyai pemasukan ataupun keadaan keuangan yang lebih daripada suaminya, pemimpun rumah tangga tetaplah wajib di pegang oleh pria.

Pendapat itu mengalami dinamika pandangan, ada masanya wanita dibolehkan, ada masanya tidak, pada kepemimpinan wanita dilingkup public. Baginya, wanita bahkan kini memperoleh peluang lebih luas pada bermacam bidang untuk memimpin, terutama pada parlemen. Perwakilan wanita pada parlemen akan diwakili oleh pria. Akan tetapi adanyawanita dilingkup public tetaplah wajib dipehatikan serta tidak lupa akan 'kapasitas' serta batasannya sebagai wanita. Pada lingkup public lainnya, sebagai pimpinan pemerintah missal, pemimpin wanita dinilai tabu sebab didalam syari'at, hal itu wajib diberikan pada pria. Juga, pemimpin wanita masih dinilai kerap kali mengikutkan "rasa" dalam penyelesaian masalah, padahal pengelolaan pemerintah ialah sebuah hal kompleks serta rumit. Narasumber memaparkan:

"....Di Aisyiyah kita berlandas pada Quran dan Hadis, saat memberitakan seperti itu, apa wanita tersebut diperbolehkan ataukah tidak berada diposisi jabatan pada parlemen ataupun pemerintahan, sepanjang ini yang saya tahu tetaplah kembali pada alqur'an serta hadist, secara organisasi kita kembalikan bahwasanya pemimpin itu wajib pria. Namun kita kembalikan pula pada dirinya, apakah contohnya saya nggeh pengen menjabat pada suatu parlemen, pengen berjuang pada suatu parlemen. Aisyiyah tidak melarang sih, namun dengan syarat wajib keluar dari organisasi

perserikatan. Sebab itu condong pada peran diorganisasi. Nantinya jika menjabat *double* akan keteteran.”

Pada pengambilan keputusan mengenai isu keagamaan, Aisyiah mengikuti Majelis Tarjih Muhamadiyah. Untuk merespon persalan fiqih yang berkaitan pada wanita, ataupun disebut dengan fiqhun Nisa', umumnya Majelis Tarjih akan mengajak perwakilan Aisyiah agar datang pada Bahsul Masail. Mereka yang mewakili Aisyiah di pilih berdasar atas keahliannya didalam menguasai hukum Islam. Di Majelis Tarjih tingkat Jawa Timur, ada 1 perwakilan Aisyiah serta 1 dari Nashi'iatul Aisyiyah.

Oleh karna itu, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang peran organisasi perempuan dalam kesetaraan gender yaitu lebih perlakuan peran yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas yang dimiliki. Islam mengakui terdapat perbedaan (destination) diantara pria juga wanita, bukanlah perbedaan (discrimination). Tugas pria ialah sebagai pemimpin keluarganya di mana konteks hubungannya berada didalam keluarga, sebab pria ialah pemimpin bagi wanita sehingga tidak bisa untuk menghalangi hak perempuan atas posisi public.

Analisis ini dipakai untuk memahami tugas wanita terkait apakah yang dilakukan, pengetahuan apakah yang dipunyai serta keterlibatan kegiatan apa yang dijalani. Dan hal ini merujuk pada kesetaraan penuh antara pria serta wanita untuk mengetahui hak-hak politik, ekonomi, social serta budaya di masyarakat.

Dengan permasalahan tentang bagaimana peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam mewujudkan kesetaraan gender, yang dilakukan dari beberapa wawancara menjelaskan bahwa pemahaman tentang kesetaraan gender sangatlah penting. Karna dari sini mereka bisa tahu apakah yang semestinya dilakukan, peran seperti apa yang akan mereka berikan terhadap keluarga dan masyarakat, dan semua hal ini perempuan mempunyai resiko lebih yakni wanita sebagai ibu rumahtangga, wanita sebagai istri serta anggota masyarakat.

Buya Hamka mengatakan bahwasanya pria serta wanita memiliki kesamaan tugas serta kewajiban. Pria memiliki tugas untuk menegakkan agama, perempuan menegakkan kebenaran serta keadilan dalam mengkokohkan akhlak dimasyarakat. Wanita berkeharusan memelihara rumah tangganya, mendirikan solat, berzakat, puasa serta ibadah haji, sebab wanita mempunyai hak atas dirinya.

Dalam Islam memperbolehkan perempuan memiliki peran yang sama di masyarakat selama perempuan mengetahui batasan-batasannya, dan tidak meninggalkan kewajibannya di dalam keluarga. Dan hal ini tidak terlepas dari izin suami, agar baik perempuan dan laki-laki sama-sama mengetahui dan saling memahami peran mereka. Dan persoalan ini yang biasanya menjadikan masalah di dalam keluarga karna kurangnya pemahaman antara dua belah pihak, dan hal ini dikhawatirkan akan terjadi dampak buruk bagi keluarga. Tetapi jika kekhawatiran itu dapat di atasi maka di setiap perjalanan baik wanitaserta pria akan sama-sama mendukung serta mereka akan bisa menjadi patner hidup yang baik.

6. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Organisasi Perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kota Metro

Pada KHI ialah suatu bentuk usaha pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ialah hasil ijtihadiah ulama Indonesia yang termasuk pada suatu tim serta bersamaan merumus suatu formulasi hukum yang relevan dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan. Dilihat dari sisi materi, materi hukum KHI sifatnya menjelaskan UU 1/1974 untuk berlaku secara khusus pada umat Islam Indonesia.

Maka, adanya Kompilasi Hukum Islam bisa mengisi keperluan pada materi hukum khusus untuk masyarakat muslim terkait perihal khusus yang tidak terakomodir didalam UUP, mencakup bidang hukum keluarga lain misalnya waris. Di bandingkan UUP, pengaturan aturan hak serta kehausan suami istri

pada kompilasi hukum Islam condong sistematis. Aturan pada Kompilasi Hukum Islam terlihat lebih detail, sedangkan pada UUP lebih global.

Sejalan dengan hal tersebut kompilasi hukum Islam telah mengatur persoalan hak dan kewajiban suami istri secara detail dan lebih terperinci, itu terlihat dari jumlah pasal yang lebih banyak serta jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang setara antara suami istri terlihat di dalam pasal 77 yaitu:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada pasal di atas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia. Sedangkan dalam pasal 79 ditegaskan:

Berdasarkan uraian pasal demi pasal di atas menunjukkan bahwa tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila terjalin kerjasama dan partisipasi antara keduanya. Dengan demikian untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Adapun dalam pasal 79 ditegaskan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penegasan peran pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur patriarkhi dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga.

Penekanan bahwa isteri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan isteri. Padahal. Dalam kenyataan, banyak isteri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja di luar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Di sini jelas terlihat adanya ketimpangan.

Pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para isteri karena pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Perumusan itu tidak boleh pula diartikan bahwa isteri tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut karena mengingat sesuai dengan fitrah maka ibulah yang paling sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga.²³

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa semua tugas-tugas rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada isteri atau suami tidak bisa ikut terlibat dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat

²³ Mohammad Daud Ali, "Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya" dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, NO. 15 Thn V 1994, hlm. 29-30.

meringankan tugas istri sebagaimana istri ikut membantu suami mencari nafkah. Tapi realitas selama ini, banyak suami yang menolak membantu istri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau istri ikut mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada isteri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.

Kesetaraan gender dapat dirumuskan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi pada berbagai sektor kehidupan. Kesetaraan sempurna laki-laki dan perempuan di dalam Islam, sebagai manusia, perempuan punya persamaan sempurna dengan laki-laki, sama-sama bisa beristiqomah karena kebajikan tidak berjenis kelamin dan juga kejahatan tidak berjenis kelamin, setara dalam independen dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sama-sama mendapatkan pendidikan, setara dalam kewajiban menuntut ilmu baik yang berupa fardu ain dan fardu kifayah, sama-sama diwajibkan terlibat aktif dalam dakwah, setara dalam melakukan transaksi secara mandiri.

Status perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan yang ada menjadikan sumber perdamaian untuk saling melengkapi di dalam keluarga, perbedaan fisik juga menjadikan untuk saling membantu satu sama lain, perbedaan mendorong tanggung jawab pengabdian di dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan itu kesempurnaan untuk dapat mendorong masing-masing untuk saling merindukan, psikologi perempuan yang lebih lembut memungkinkan lebih sempurna dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sehingga terlihat perbedaan menentukan perbedaan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا وَسَوَّوْا ۗ لِّلَّهِ مِنْ فَضْلِهٖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 32)²⁴

Seperti ayat di atas bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketakwaan mereka dalam menjalankan perintah Allah swt dan meyakini larangannya. Semua dianggap sama tidak ada perbedaan hanya dilihat dari amalan mereka selama di dunia lah yang akan membedakan derajat keduanya di hadapan Allah swt.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu sebagai perempuan tidak boleh melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, istri dan anggota masyarakat. Dan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu adanya sikap saling memahami antara suami istri dan berusaha untuk selalu berkomunikasi. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan antara suami istri kedekatannya dan fungsinya bagaikan pakaian yang melekat pada tubuh pemakainya. Dan untuk mewujudkannya maka suami istri harus saling pengertian, istri harus dapat mengenali dirinya atas tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hlm. 65

DAFTAR PUSTAKA

- Badri Khaeruman. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Islam Dan Peran Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Dewi Kurniawati. "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2008.
- Elfi Muawanah. *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu. *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*. Edited by Liberty. Cet 1. Yogyakarta, 1992.
- Kartini, Ade. "Redefinisi Gender Dan Seks." *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* vol.12 (2019).
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani press, 1999.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012.
- Muhammadiyah, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi. *Konferensi Nasional Ke-2*. Edited by Dr. Sudarno Shobron Prof. Khudzaifah Dimiyati, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Dr. M.Nurul Yamin. Cet 1. Yogyakarta, 2015.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Qur'an*. Cet II. Jakarta Selatan: Paramadina, 2001.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al- Qur'an Tematik)*, n.d.
- Siti Muri'ah. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Muwazah* vol.3 (2011).